



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1510,2014

KEMENKES. Katalog Elektronik. Obat.  
Pengadaan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK  
(*E-CATALOGUE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan obat program Jaminan Kesehatan Nasional dan obat program lainnya pada satuan kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah, dan Fasilitas Kesehatan baik pemerintah maupun swasta, telah tersedia katalog obat yang dapat diakses di Portal Pengadaan Nasional melalui *Website* [www.inaproc.lkpp.go.id](http://www.inaproc.lkpp.go.id);
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur *E-Purchasing* Berdasarkan *E-Catalogue* perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/III/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
  7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1239);
  8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang *E-Tendering* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
PENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG  
ELEKTRONIK (*E-CATALOGUE*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
2. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
3. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
6. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
7. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.
8. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Pengaturan pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) bertujuan untuk menjamin transparansi/keterbukaan, efektifitas dan efisiensi proses pengadaan obat dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

- (1) Seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan FKTP atau FKRTL Pemerintah melaksanakan pengadaan obat melalui *E-Purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) FKTP atau FKRTL swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat melaksanakan pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*).

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal pengadaan obat melalui *E-Purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengalami kendala operasional dalam aplikasi (*offline*), pembelian dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Pembelian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung kepada Industri Farmasi yang tercantum dalam Katalog Elektronik (*E-Catalogue*).

#### Pasal 5

- (1) PBF yang ditunjuk oleh Industri Farmasi yang tercantum dalam Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) wajib memenuhi permintaan obat dari FKTP atau FKRTL swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pengadaan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Industri Farmasi yang tercantum dalam Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) wajib melaporkan realisasi pemenuhan permintaan obat dari FKTP atau FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang telah dilakukan oleh PBF yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan menggunakan contoh Formulir 1.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur *E-Purchasing* berdasarkan *E-Catalogue*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2014  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGADAAN OBAT BERDASARKAN  
KATALOG ELEKTRONIK (*E-CATALOGUE*)

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN OBAT BERDASARKAN  
KATALOG ELEKTRONIK (*E-CATALOGUE*)

I. PENDAHULUAN

Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* merupakan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemajuan teknologi informasi lebih mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa, karena penyedia barang/jasa tidak perlu lagi datang ke Kantor Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) untuk melihat, mendaftar dan mengikuti proses pelelangan, tetapi cukup melakukannya secara *online* pada *website* pelelangan elektronik.

Penerapan *e-Procurement* bertujuan untuk:

1. meningkatkan transparansi/keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa;
2. meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
3. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *E-Procurement* dapat dilakukan dengan *E-Tendering* atau *E-Purchasing*. *E-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik. Prinsip pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

*E-Purchasing* obat merupakan tata cara pembelian barang sesudah sistem Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) terbangun. Dalam hal aplikasi *E-Purchasing* mengalami kendala operasional (*offline*) maka pembelian dapat dilaksanakan secara manual sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013.

Dengan telah terbangunnya sistem Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat, maka seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan FKTP atau FKRTL dalam pengadaan obat baik untuk program Jaminan Kesehatan Nasional maupun program kesehatan lainnya tidak perlu melakukan proses pelelangan, namun dapat langsung memanfaatkan sistem Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat dengan prosedur *E-Purchasing*.

## II. PENGADAAN OBAT OLEH SATUAN KERJA DI BIDANG KESEHATAN BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ATAU FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN PEMERINTAH

Berdasarkan Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dikembangkan metode pengadaan obat melalui sistem *E-Purchasing* Obat. Pengadaan obat oleh Satuan Kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan FKTP atau FKRTL dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengadaan obat yang tersedia dalam daftar Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) Portal Pengadaan Nasional menggunakan metode pembelian secara elektronik (*E-Purchasing*).
2. Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat, proses pengadaan dapat mengikuti metode lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

### A. Persiapan

Pengadaan obat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan Satuan Kerja berdasarkan perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan FKTP atau FKRTL dengan tahapan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan FKTP atau FKRTL menyampaikan rencana kebutuhan obat kepada PPK.

2. PPK melihat Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat dalam Portal Pengadaan Nasional yang memuat nama provinsi, nama obat, nama penyedia, kemasan, harga satuan terkecil, distributor dan kontrak payung penyediaan obat.
3. PPK menetapkan Daftar Pengadaan Obat sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang terdiri atas:
  - a. Daftar Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat sebagaimana contoh Formulir 2, yaitu daftar kebutuhan obat yang tercantum dalam sistem Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional.
  - b. Daftar Pengadaan Obat di luar Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat sebagaimana contoh Formulir 3, yaitu daftar kebutuhan obat yang tidak terdapat dalam Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat.

Kedua Daftar Pengadaan Obat tersebut harus ditandatangani oleh PPK.

4. Daftar Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat sebagaimana contoh Formulir 2 yang sudah ditandatangani selanjutnya diteruskan oleh PPK kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan untuk diadakan dengan metode *E-Purchasing*.
5. Daftar Pengadaan Obat di luar Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat sebagaimana contoh Formulir 3 selanjutnya diteruskan oleh PPK kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan untuk diadakan dengan metode lainnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

#### B. Pengadaan Obat Dengan Prosedur *E-Purchasing*

Pembelian obat secara elektronik (*E-Purchasing*) berdasarkan sistem Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) obat dilaksanakan oleh PPK dan Pokja ULP atau Pejabat Pengadaan melalui aplikasi *E-Purchasing* pada *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing*.

Untuk dapat menggunakan aplikasi *E-Purchasing*, PPK dan Pokja ULP atau Pejabat Pengadaan harus memiliki kode akses (*user ID* dan *password*) dengan cara melakukan pendaftaran sebagai pengguna kepada LPSE setempat.

Tahapan yang dilakukan dalam pengadaan obat melalui *E-Purchasing* adalah sebagai berikut:

1. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan membuat paket pembelian obat dalam aplikasi *E-Purchasing* berdasarkan Daftar Pengadaan Obat sebagaimana tercantum dalam Formulir 2 yang diberikan oleh PPK. Paket pembelian obat dikelompokkan berdasarkan penyedia.
2. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan selanjutnya mengirimkan permintaan pembelian obat kepada penyedia obat/Industri Farmasi yang termasuk dalam kelompok paket pengadaan sesuai angka 1.
3. Penyedia obat/Industri Farmasi yang telah menerima permintaan pembelian obat melalui *E-Purchasing* dari Pokja ULP/Pejabat Pengadaan memberikan persetujuan atas permintaan pembelian obat dan menunjuk distributor/PBF. Apabila menyetujui, penyedia obat/Industri Farmasi menyampaikan permintaan pembelian kepada distributor/PBF untuk ditindaklanjuti. Apabila menolak, penyedia obat/Industri Farmasi harus menyampaikan alasan penolakan.
4. Persetujuan penyedia obat/Industri Farmasi kemudian diteruskan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan kepada PPK untuk ditindaklanjuti. Dalam hal permintaan pembelian obat mengalami penolakan dari penyedia obat/Industri Farmasi, maka ULP melakukan metode pengadaan lainnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
5. PPK selanjutnya melakukan perjanjian/kontrak jual beli terhadap obat yang telah disetujui dengan distributor/PBF yang ditunjuk oleh penyedia obat/Industri Farmasi.
6. Distributor/PBF kemudian melaksanakan penyediaan obat sesuai dengan isi perjanjian/kontrak jual beli.
7. PPK selanjutnya mengirim perjanjian pembelian obat serta melengkapi riwayat pembayaran dengan cara mengunggah (*upload*) pada aplikasi *E-Purchasing*.
8. PPK melaporkan item dan jumlah obat yang ditolak atau tidak dipenuhi oleh penyedia obat/Industri Farmasi kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) c.q Direktur Pengembangan Sistem Katalog, tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan c.q Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan paling lambat 5 (lima) hari kerja menggunakan sebagaimana contoh Formulir 4.

### C. Proses Pengadaan Obat Secara Manual (*Offline*)

Dalam hal aplikasi *E-Purchasing* mengalami kendala operasional/*offline* (gangguan daya listrik, gangguan jaringan, atau gangguan aplikasi), maka pembelian dapat dilaksanakan secara manual.

Tahapan yang dilakukan dalam pengadaan obat secara manual adalah sebagai berikut:

1. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan membuat paket pembelian obat berdasarkan Daftar Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) (Formulir 2) yang diberikan oleh PPK. Paket pembelian obat dikelompokkan berdasarkan penyedia yang tercantum pada Katalog Elektronik (*E-Catalogue*).
2. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan selanjutnya mengirimkan permintaan pembelian obat kepada penyedia obat/Industri Farmasi yang terdaftar pada Katalog Elektronik (*E-Catalogue*).
3. Penyedia obat/Industri Farmasi yang telah menerima permintaan pembelian obat dari Pokja ULP/Pejabat Pengadaan memberikan persetujuan atas permintaan pembelian obat dan menunjuk distributor/PBF. Apabila menolak, penyedia obat/Industri Farmasi harus menyampaikan alasan penolakan.
4. Persetujuan penyedia obat/Industri Farmasi kemudian diteruskan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan kepada PPK untuk ditindaklanjuti. Dalam hal permintaan pembelian obat mengalami penolakan dari penyedia obat/Industri Farmasi, maka ULP melakukan metode pengadaan lainnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
5. PPK selanjutnya melakukan perjanjian/kontrak jual-beli terhadap obat yang telah disetujui dengan distributor yang ditunjuk oleh penyedia obat/Industri Farmasi.

6. Distributor melaksanakan penyediaan obat sesuai dengan isi perjanjian/kontrak jual-beli.

### III. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan pengadaan obat secara transparan di Satuan Kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan FKTP atau FKRTL pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan akses obat yang aman, bermanfaat dan bermutu bagi masyarakat.

FKTP dan FKRTL swasta yang melakukan pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*), prosedurnya dapat menyesuaikan dengan langkah-langkah pada petunjuk pelaksanaan pengadaan obat berdasarkan Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) secara manual.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI



DAFTAR PENGADAAN OBAT BERDASARKAN E-CATALOGUE OBAT

NO	NAMA OBAT, BENTUK SEDIAAN, KEKUATAN	KEMASAN	SATUAN	VOLUME KEBUTUHAN (SATUAN)	E-CATALOGUE OBAT			JUMLAH HARGA (RUPIAH)
					HARGA SATUAN (Rupiah)	PENYEDIA	DISTRIBUTOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PARACETAMOL Tablet 500 mg	Box	100	Tablet		KIMIA FARMA	KIMIA FARMA	
2		Box		Tablet				
3		Box		Tablet				
4		Box		Tablet				
5		Box		Tablet				
6								
7								
8								
9								
10								

Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen  
Pada Satuan Kerja.....

(.....)  
NIP. ....

Formulir 3

DAFTAR KEBUTUHAN OBAT YANG DIADAKAN TIDAK BERDASARKAN E-CATALOGUE OBAT

NO	NAMA OBAT, BENTUK SEDIAAN, KEKUATAN	KEMASAN	SATUAN	PENYEDIA	VOLUME KEBUTUHAN (SATUAN)	HARGA SATUAN (Rupiah)	JUMLAH HARGA (RUPIAH)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6X7)
1	PARACETAMOL Tablet 500 mg	Box 100	Tablet	KIMIA FARMA	1,000	700	700,000
2		Box	Tablet				
3		Box	Tablet				
4		Box	Tablet				
5		Box	Tablet				
6		Box	Tablet				
7		Box	Tablet				
8							
9							
10							

Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen  
Pada Satuan Kerja.....

(.....)  
NIP. ....

LAPORAN PENOLAKAN PENYEDIAAN OBAT MELALUI E-CATALOGUE

NO	NAMA OBAT, BENTUK SEDIAAN, KEKUATAN	KEMASAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	PENYEDIA	ALASAN PENOLAKAN

Tanggal

Pejabat Pembuat Komitmen  
Pada Satuan Kerja.....

(.....)  
NIP. ....